



PENETAPAN

Nomor : 342/Pdt.P/2015/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 28tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0342/Pdt.P/2015/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 04 Juli 2007 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
2. Dalam akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas yaitu Pemohon II tempat tanggal lahir 07 Nopember 1987 Sedangkan identitas yang benar adalah tanggal lahir 07 Nopember 1989;

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitas benar atau tidak, sehingga identitas Para Pemohon satu dengan yang lainnya tidak sama;
4. Akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Para Pemohon ditolak oleh dinas/ instansi yang berwenang dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon tersebut.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas Para Pemohon dalam akta nikah nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang semula ditulis Pemohon II tempat tanggal lahir 07 Nopember 1987 diubah menjadi Pemohon II , tinggal lahir 07 Nopember 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Hlm.2 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor: 3615032412870003, tanggal 07 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor: 3515034711870003, tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor : 3515032501099973 tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II nomor : 012792/IST/1999 tanggal 9 September 1999 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Surat Keterangan Nomor: 470/712/404.7.15.03/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, (P-6);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 04 Juli 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat perkawinan identitas Pemohon II yang dicatat dalam akta nikah tanggal lahir 07 Nopember 1987, padahal identitas Pemohon II yang sebenarnya adalah tanggal lahir 07 Nopember 1989;

Hlm.3 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa perbedaan antara identitas Pemohon II yang dicatat dalam akta nikah dengan identitas yang sebenarnya terjadi karena kelalaian yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitas benar atau tidak;

--Bahwa Saksi mengetahui akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut dalam mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon ditolak oleh dinas/ instansi yang berwenang sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon II ;

--Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2007;

--Bahwa Saksi mengetahui identitas Pemohon II sebenarnya adalah tanggal lahir 07 Nopember 1989, namun pada saat perkawinan identitas yang dicatat dalam akta nikah adalah tanggal lahir 07 Nopember 1987;

--Bahwa Saksi mengetahui perbedaan antara identitas Pemohon dan Termohon yang dicatat dalam akta nikah dengan identitas yang sebenarnya terjadi karena kelalaian yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitas benar atau tidak;

--Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Para Pemohon ditolak oleh dinas/ instansi yang berwenang dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hlm.4 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo namun karena kelalaian yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitas benar atau tidak, maka terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon II tanggal lahir 07 Nopember 1987 sedangkan identitas yang benar adalah tanggal lahir 07 Nopember 1989, oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan perubahan biodata Pemohon II sesuai identitas yang benar, dengan demikian Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang

Hlm.5 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan identitas Pemohon II dalam akta nikah nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang semula ditulis tanggal lahir 07 Nopember 1987 diubah menjadi, tanggal lahir 07 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi I dan saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;

Hlm.6 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon II tanggal lahir 07 Nopember 1987, sedangkan identitas yang benar adalah tanggal lahir 07 Nopember 1989;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian yang hanya menyerahkan pengurusan pencatatan perkawinan kepada aparat desa tanpa memperhatikan penulisan identitas benar atau tidak, sehingga identitas Pemohon II satu dengan yang lainnya tidak sama;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Pemohon II ditolak oleh dinas/ instansi yang berwenang dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Para Pemohon dari Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan perubahan biodata dalam akta nikah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan karenanya maka permohonan Para Pemohon agar perubahan biodata tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pelaksanaan akad pernikahan dahulu dilangsungkan. Dan karenanya maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Hlm.7 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan biodata Pemohon II (PEMOHON II) dalam Akta Nikah Nomor 263/10/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, tertulis tanggal lahir 07 Nopember 1987, diubah menjadi tanggal lahir 07 Nopember 1989;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut amar nomor 2 diatas kepada KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. Oleh kami H. M. Sholik Fatchurozi, S.H. sebagai Ketua Majelis Siti Aisyah, S.Ag. dan H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Miftahul Husnah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Siti Aisyah, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Sholik Fatchurozi, S.H.

Hlm.8 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Miftahul Husnah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	170.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah)		

Hlm.9 dari 9 hlm. Penetapan No.342 /Pdt.P/2015/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)